



**P E N E T A P A N**

**Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Lt**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Lahat**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Maret 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Lt, tanggal 24 Maret 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2002 di Tebing Tinggi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx, tanggal 14 Maret 2002;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 21 tahun 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx  
sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah  
dikanuniai 3 orang anak yang bernama:

- a. xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 19 tahun;
- b. xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 17 tahun;
- c. xxxxxxxxxx, perempuan, umur 13 tahun, yang  
sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya  
rukun dan harmonis selama 4 tahun pernikahan, namun sejak awal  
bulan Maret 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak  
rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan  
Tergugat yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak mau untuk tinggal di kediaman bersama  
dengan alasan Tergugat ingin tinggal dirumah orangtua Tergugat  
dan Tergugat juga ingin menjual kediaman bersama;
- b. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga  
Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan anak kandung  
Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat sering berkata ingin menceraikan Penggugat  
apabila sedang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan  
Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan  
Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 26  
Februari 2023 disebabkan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat  
ingin meminjam motor milik Tergugat tetapi Tergugat tidak mengizinkan  
dan Tergugat marah-marah menyakiti badan anak tersebut seperti  
menampar, menarik rambut, mencekik leher, meninju dan mengancam  
akan membunuh anak tersebut karena menurut Tergugat anak tersebut

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa untuk dinasehati sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Penggugat bertempat tinggal di rumah adik Penggugat di Kelurahan Jayaloka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 minggu dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

12. Bahwa berdasarkan Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jaya Loka dan diketahui oleh Kecamatan Tebing Tinggi dengan Nomor: 422/ 42/ KJL/ TT/ 2023, Tanggal 13 Maret 2023, maka Pemohon mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

**Upaya Damai**

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan antara Penggugat Tergugat sejak bulan Maret tahun 2006, disebabkan masalah tempat tinggal dan Tergugat cemburu dan puncaknya terjadi pada 26 Februari 2023 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

## **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lahat, Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Lt tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembebanan Biaya

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Lt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lahat tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Lt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lahat tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Pahmuddin, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardani dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Pahmuddin, M. H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. Mardani**

**Kuala Akbar Andalas, S.H.I.**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Tulus Afifah, S.H.I.**

Perincian Biaya:

Nihil

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Lahat,

**Drs. Sahim**

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Lt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)